

STUDI EMPIRIS PEMILIHAN METODE AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN AKUISISI DI INDONESIA

*Deden Iwan Kusuma*¹

ABSTRACT

In general, companies always try to develop and make suitable changes in anticipating the globalization era. One way of doing this is through business combination. There are three types of business combination, i.e. acquisition, merger, and consolidation. Merger and consolidation refer to the basic ideas of business combination, whereas acquisition refers more to the ways these ideas are implemented. Hence, an acquisition can take the form of a merger or consolidation, based on and in accordance with legal regulations.

Companies which undergo acquisition need to choose which accounting methods to use to record business transactions. According to SAK (more or less comparable to GAAP), there are two alternative accounting methods, i.e. purchase method and pooling of interest method. In Indonesia, the use of either one of the two methods has not yet been clearly established in SAK, so that the managers can use one of the two methods which is better for their interest. Therefore, the phenomena of business combination create accounting problem how to apply pooling of interest and purchase methods.

So far accounting standard which has been used internationally in applying these methods is referenced on *APB Opinion No. 16*. According to this opinion, there are 12 criteria when a company uses pooling of interest method. If any one of the 12 criteria is not met,

the company should use purchase method. Therefore, it is needed to do empirical study of choice of pooling of interest method and purchase method by companies undergoing acquisition in Indonesia.

The objectives of this research were: (1) to find out whether or not the companies using pooling of interest method have met the 12 criteria, (2) to examine whether or not the number of companies using the pooling of interest method are different from that using purchase method, (3) to examine whether or not the average application of the 12 criteria by the companies using the pooling of interest method is different from that of those using the purchase method, and (4) to examine whether or not the average application of the 12 criteria by the companies which have made reference to the APB Opinion No. 16 is different from that by those which have not by companies choosing the pooling of interest method. The findings of this research were as follows:

1. The average application of the 12 criteria of the companies choosing the pooling of interest method is 67 percent and standard deviation is 7 percent, therefore it can be concluded the companies choosing the pooling of interest method have not met the 12 criteria.
2. The number of companies choosing the purchase method are larger than those choosing the pooling of interest method, in the ratio of 21 : 12 (64% : 36%).

¹ Drs. Deden Iwan Kusuma, M.Si., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

3. The average application the 12 criteria by the companies choosing the pooling of interest method is larger than that by those choosing the purchase method, in the ratio of 15,4167 : 13,9524 (67% : 61%). On the basis of the results of the analysis using t test (2 mean difference test), there is no significant difference on the average application of the 12 criteria between the companies choosing the pooling of interest method and those choosing the purchase method.
4. Among the companies choosing the pooling of interest method, the average application of the 12 criteria by the companies which have made reference to APB Opinion No. 16 is larger than that by those which have not, in the ratio of 15,5714 : 15,2 (68% : 66%). The results of the analysis using t test (2 mean difference test) indicate that there is no significant difference on the average application of the 12 criteria between companies which have made reference to APB Opinion No. 16 and those which have not by the companies choosing the pooling of interest method.

The following were additional findings of the research: (1) in most cases companies which undergo acquisition in Indonesia have made business combination at least once (i.e. 37 companies or 67%); (2) the financial resources used to make business combination mostly come from right issues (i.e. 39 companies or 76%); and (3) the main purpose of business combination by companies undergoing acquisition is generally to extend their lines of business (i.e. 20 companies or 48%), and to strengthen their synergic effects (i.e. 16 companies or 38%).

Keywords: business combination, acquisition, merger, consolidation, pooling of interest method, and purchase method.

PENDAHULUAN

Mulai tahun 1989 penggabungan usaha dalam bentuk akuisisi semakin sering terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan data yang diperoleh dari BAPEPAM dan BEJ yang menyebutkan sejak tahun 1989 sampai tahun 2002 telah terjadi transaksi akuisisi oleh 62 perusahaan. Menurut Zaki Baridwan (2002),

dalam menghadapi kondisi perekonomian yang menunjukkan berbagai transaksi akuisisi perusahaan, komite IAI perlu mengadakan penelitian deskriptif untuk menyusun metode akuntansi untuk akuisisi.

Perusahaan yang melaksanakan akuisisi perlu menentukan metode akuntansi apa yang akan digunakan untuk mencatat transaksi penggabungan. Metode akuntansi yang dipilih akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan gabungan, baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Metode akuntansi yang bisa digunakan untuk mencatat akuisisi adalah metode pembelian (*purchase method*) dan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*). Penggunaan kedua metode akuntansi tersebut di Indonesia belum diatur secara jelas dalam Standar Akuntansi Indonesia (SAK). Zaki Baridwan juga mengakui bahwa aturan yang dikeluarkan oleh IIA itu belum sepenuhnya siap menghadapi aktivitas akuisisi yang terjadi dalam dunia usaha di Indonesia. Dengan demikian, kemungkinan laporan keuangan yang dibuat hanya untuk memenuhi keinginan pihak manajemen.

Belum adanya aturan yang tegas dan rinci dalam SAK tersebut, berakibat manajemen dapat menggunakan salah satu metode yang kira-kira lebih bermanfaat untuk kepentingan mereka. Mengingat manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan yang terpisah dari pemiliknya, akan dinilai prestasinya berdasarkan laba yang dihasilkan. Dengan kondisi semacam itu, maka manajemen cenderung menggunakan metode penyatuan kepentingan dan bukan metode pembelian. Hal ini disebabkan metode pembelian menilai aktiva lebih besar daripada nilai historis, sehingga amortisasi dan penyusutan aktiva perusahaan menjadi relatif lebih besar dan berakibat laba perusahaan lebih rendah.

Fenomena penggabungan usaha dengan sendirinya membawa permasalahan aspek akuntansi, salah satunya adalah tentang bagaimana kriteria penerapan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*) dan metode pembelian (*purchase method*). Hal ini menjadi bahan pertimbangan IAI sebagai organisasi profesi akuntan yang berkewajiban untuk mengatur dan menetapkan standar akuntansi di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, proses penyusunan standar akuntansi juga melibatkan BAPEPAM dan instansi lainnya. Terlebih dalam era

globalisasi pasar modal dewasa ini memberikan dampak terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang secara potensial dapat berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku di luar negeri. Untuk mengantisipasi perkembangan situasi ini perlu mengambil langkah-langkah menghadapi segala kemungkinan tersebut, yaitu dengan memahami standar akuntansi yang berlaku secara internasional dan meningkatkan kemampuan teknis terhadap standar tersebut dalam setiap kondisi yang memerlukannya.

Selama ini standar akuntansi yang berlaku secara internasional yang bersangkutan dengan kriteria penerapan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*) dan metode pembelian (*purchase method*) adalah mengacu pada *Accounting Principles Board (APB) Opinion No. 16* tahun 1970. Menurut *APB Opinion No. 16*, ada 12 kriteria yang harus dipenuhi apabila perusahaan akan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dan apabila salah satu kriteria tersebut tidak dipenuhi maka perusahaan harus menggunakan metode pembelian.

Penelitian ini disusun untuk membantu — sebagai bahan pertimbangan tambahan— usaha penyusunan standar akuntansi tentang pemilihan metode penyatuan kepentingan dan metode pembelian bagi perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia. Ada empat hal yang ingin diketahui dan menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan sudah memenuhi 12 kriteria menurut *APB Opinion No. 16* atau belum?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah perusahaan antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian?
3. Apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian?
4. Apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* bagi perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan antara yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16* dengan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16*?

METODOLOGI PENELITIAN

Universe dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia, sedangkan populasi penelitian adalah perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia pada periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002. Menurut data Bursa Efek Jakarta, sampai dengan akhir tahun 2002 jumlah perusahaan yang melaksanakan akuisisi adalah 62 buah.

Elemen yang akan digunakan untuk kepentingan analisis adalah pejabat yang berwenang dalam pemilihan metode akuntansi dari perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia untuk periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002. Dengan demikian, responden yang diharapkan, meliputi presiden/direktur, manajer akuntansi, manajer keuangan, dan atau *controller* dari perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia pada periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002. Sebagai kerangka sampelnya (*sampling frame*) adalah daftar perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia untuk periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002.

Pengambilan Sampel

Berdasarkan sejumlah perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia untuk periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 yang dianggap sebagai populasi, penulis bermaksud mengambil sampel sebanyak mungkin. Untuk itu semua anggota populasi dikirim kuesioner, hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan tidak dikirimkannya jawaban mereka. Di samping itu, berdasarkan pengalaman beberapa peneliti, biasanya hanya berkisar 20 sampai dengan 39 persen saja responden yang mau mengembalikan jawaban atas kuesioner yang dikirimkan melalui jasa pos. Dengan cara ini — mengingat populasi relatif sedikit— diharapkan jumlah data yang terkumpul dapat memenuhi kriteria pengolahan data.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan, dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner dalam bentuk *closed ended questionnaire*. Pengumpulan data dilakukan melalui *mail survey*, kuesioner dikirimkan kepada responden melalui pos, dan pengembaliannya

dilakukan langsung oleh responden dengan menggunakan sampul surat siap kirim (berperangko) yang disediakan oleh penulis. Alasan dilakukan melalui *mail survey* adalah dengan harapan proses pengumpulan data dapat lebih menghemat waktu dan biaya, mengingat anggota populasi secara geografis letaknya berjauhan. Meskipun diakui bahwa *mail survey* ini mempunyai kelemahan, yaitu (a) kemungkinan responden akan menjawab tidak jujur (*response bias*) sangat tinggi dan (b) jawaban yang diharapkan akan diterima sangat rendah (*low response rate*).

Untuk menghindari responden yang asal jawab, kuesioner disiapkan sedemikian rupa dengan maksud *cross check*, dengan cara diberikan beberapa pertanyaan yang sama dalam kalimat yang berbeda. Di samping itu, sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu akan dilakukan uji acak dan uji reliabilitas atas data tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16*, perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, perusahaan yang memilih metode pembelian, perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16*, dan perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16*.

Berdasarkan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* tahun 1970, disusun suatu daftar pertanyaan (kuesioner) dalam bentuk *closed ended questionnaire*. Dengan kuesioner, diharapkan dapat diketahui apakah perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia dalam pemilihan metode akuntansinya sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam *APB Opinion No. 16* atau belum, dalam arti bagi perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan sudah menerapkan 12 kriteria tersebut dan yang tidak memenuhi salah satu syarat akan memilih metode pembelian.

Berdasarkan *test questionnaire* yang dilakukan terhadap 10 responden, ternyata 50 persen mengirimkan jawabannya dan tidak ditemukan permasalahan dalam pengisian kuesioner tersebut. Atas dasar itu pengiriman kuesioner dilanjutkan ke perusahaan-perusahaan lainnya sebanyak 52 responden, akan tetapi setelah ditunggu selama 45 hari, hanya 13 responden saja yang mengirimkan jawabannya. Untuk itu, penulis melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta melalui telepon dan datang langsung menemui responden, sedangkan bagi perusahaan yang berada di luar kota Jakarta, penulis

mengirimkan telegram yang menyatakan bahwa jawaban kuesioner sangat ditunggu.

Setelah ditunggu sampai tiga minggu berhasil diperoleh jawaban dari 5 responden. Untuk mencapai jumlah responden yang diharapkan, penulis kembali mengirimkan kuesioner kepada responden yang masih belum juga mengirimkan jawaban. Akhirnya, dari 62 perusahaan yang dikirim kuesioner berhasil dikumpulkan 33 responden.

Teknik Pengujian Data

Mengingat pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, maka kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh alat pengukur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk itu pertama kali akan dilakukan *test of randomness* (tes acak), yang dimaksudkan untuk mengetahui responden menjawab secara acak atau tidak acak atas kuesioner penelitian. Tes acak menggunakan alat tes chi-kuadrat, dengan cara membandingkan antara distribusi frekuensi skor jawaban responden (disebut distribusi riil) dengan distribusi frekuensi skor jawaban yang diharapkan (disebut distribusi teoritis). Jika distribusi riil lebih besar daripada distribusi teoritis secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab secara tidak acak. Perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa responden menjawab secara tidak acak. Kriteria untuk tes chi-kuadrat adalah:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i}$$

Keterangan:

n_i = frekuensi yang diamati, kategori ke- i

e_i = frekuensi yang diharapkan dari kategori ke- i

k = jumlah kategori

Setelah dilakukan tes acak, selanjutnya dilakukan *test of reliability* (tes reliabilitas). Tes reliabilitas data dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Tes reliabilitas berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi suatu informasi atau data apabila dilakukan pengamatan berulang-ulang.

Menurut Saifuddin Azwar (1999), ada tiga metode yang dapat digunakan untuk melakukan tes reliabilitas, yaitu *test-retest method*, *parallel-forms method*, dan *internal consistency method*. Berdasarkan ketiga metode tersebut, penulis menggunakan metode *internal consistency*, dengan alasan hanya memerlukan satu kali penyajian tes saja dan pada metode ini masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari. Teknik perhitungan reliabilitas metode *internal consistency* yang digunakan adalah formula *Kuder-Richardson-20 (KR-20)*. Formula ini dikenakan pada data skor dikotomi (misalnya pernyataan ya dan tidak) dari tes yang dibelah menjadi sebanyak itemnya, dengan rumus sebagai berikut:

$$KR - 20 = \frac{K}{K - 1} \left(1 - \frac{p(1 - p)}{S_x^2} \right)$$

Keterangan:

- KR-20 = Koefisien reliabilitas KR-20
- K = Banyaknya item
- p = Banyaknya skor 1 pada suatu item dibagi oleh banyaknya subyek (n)
- S_x^2 = Varians skor total (x).

Hasil uji KR-20 dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan atas skor jawaban berarti semakin rendah tingkat kesalahannya. Untuk mengetahui reliabilitas atau tidaknya data penelitian, akan dibandingkan antara koefisien hitung reliabilitas (KR-20) dengan koefisien teoritisnya (*simple correlation coefficient* atau r tabel). Data penelitian reliabel apabila nilai KR-20 lebih besar daripada nilai r tabel.

Teknik Analisis Data

Untuk setiap pertanyaan yang ada disediakan dua pilihan, yaitu ya dengan skor 1 dan tidak dengan skor 0. Atas dasar data yang berhasil diperoleh, nilai yang diberikan untuk masing-masing pertanyaan dikumpulkan.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik, yaitu "t test". Alasan menggunakan statistik parametrik, karena data yang bisa dikumpulkan tergolong sampel besar. Data yang bisa digolongkan sebagai sampel besar adalah apabila jumlah sampel lebih besar dari 30.

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Sebelum dilakukan analisis, semua data yang terkumpul dilakukan dua macam pengujian, yaitu tes acak dan tes reliabilitas. Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan tabulasi dari 33 responden untuk jawaban standar akuntansi dan pemilihan metode akuntansi.

Tabel 1
Standar Akuntansi Penggabungan Usaha Dalam SAK

Item	Pernyataan	Jawaban
1	Standar akuntansi penggabungan usaha dalam SAK	belum tegas = 33 sudah tegas = 0
2	Mengacu pada APB Opinion No. 16	mengacu = 14 tak mengacu = 19
3	Metode akuntansi untuk penggabungan usaha	penyatuan kepentingan = 12 pembelian = 21
4	Pemilihan metode bukan merupakan alternatif	setuju = 26 tak setuju = 7
5	Metode akuntansi untuk hubungan induk dan anak (afiliasi)	ekuitas = 27 harga perolehan = 6

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan data di atas menunjukkan semua perusahaan setuju bahwa SAK belum mengatur secara tegas dan rinci tentang standar akuntansi penggabungan usaha. Hal ini memungkinkan perusahaan bisa memilih metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang paling menguntungkan bagi mereka. Padahal pemakaian masing-masing metode akan berbeda pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Mengingat SAK belum mengatur secara tegas dan rinci, banyak akuntan Indonesia yang mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di luar negeri, salah satunya adalah *APB Opinion No. 16* yang mengatur pemilihan metode akuntansi untuk penggabungan usaha. *APB Opinion No. 16* yang berlaku di Amerika Serikat ini memberikan 12 kriteria sebagai syarat penerapan metode penyatuan kepentingan. Apabila salah satu dari 12 kriteria tersebut tidak bisa dipenuhi, maka perusahaan harus menggunakan metode pembelian. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan ada 14 responden yang mengacu pada *APB Opinion No. 16*, dan 19 responden yang tidak mengacu *Opinion* tersebut. Data ini menunjukkan bahwa cukup banyak akuntan yang sudah mengetahui 12 kriteria penerapan metode penyatuan kepentingan.

Hal yang menggemirakan ternyata semua perusahaan setuju bahwa pemilihan metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan bukan merupakan alternatif, artinya tidak dapat dipilih tanpa persyaratan tertentu. Berdasarkan hasil jawaban responden ini menunjukkan pada umumnya mereka sudah mengetahui jika pemilihan kedua metode akuntansi untuk penggabungan usaha tidak asal memilih saja.

Berdasarkan hasil jawaban pemilihan metode akuntansi, menunjukkan bahwa mereka, manajer atau direksi yang bertanggungjawab dalam pemilihan metode akuntansi, lebih banyak yang memilih metode pembelian daripada metode penyatuan kepentingan dengan perbandingan 21 (64%): 12 (36%). Banyaknya perusahaan yang memilih metode pembelian ini, menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan akuisisi banyak yang mematuhi asumsi yang mendasari (SAK) maupun kriteria penerapan metode akuntansi untuk penggabungan usaha (*APB Opinion No. 16*). Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ruddy Koesnadi bahwa perusahaan

yang melaksanakan akuisisi di Indonesia lebih banyak yang menggunakan metode pembelian daripada metode penyatuan kepentingan (Marzuki Usman, 1990: 22).

Penggunaan metode ekuitas dan metode harga perolehan oleh perusahaan yang melaksanakan penggabungan usaha akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang sama, oleh karena itu pada prinsipnya perusahaan boleh menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut. Di Indonesia, pemilihan kedua metode tersebut belum diatur secara jelas, hanya menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai investasi dalam saham dengan hak suara pada perusahaan lain dalam jumlah yang memungkinkan perusahaan pemodal menguasai perusahaan lain tersebut, maka metode ekuitas akan lebih mencerminkan hubungan ekonomis antara kedua perusahaan tersebut dibandingkan dengan metode harga perolehan. Di Amerika Serikat, pemilihan kedua metode diatur di dalam *Accounting Principles Board (APB) Opinion No. 16*, yang menyatakan bahwa metode harga perolehan hanya digunakan untuk pemilikan saham di bawah 20%. Untuk hal ini ternyata kebanyakan responden (sebesar 80%) mematuhi SAK, dengan menggunakan metode ekuitas. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden untuk penerapan metode akuntansi nomor 11, yang menunjukkan kebanyakan responden (76%) menguasai saham perusahaan lain yang bergabung sebesar 90% saham biasa. Untuk penerapan metode ekuitas ini, perlu mencontoh Amerika Serikat yang sudah membuat aturan di dalam *Accounting Principles Board (APB) No. 18*, dan metode ekuitas ini diakui sebagai metode yang lazim dipakai dewasa ini (khususnya praktik akuntansi di Amerika).

Penerapan Metode Akuntansi

Tabel 2 menyajikan ringkasan tabulasi dari jawaban 33 responden untuk penerapan metode akuntansi. Berdasarkan jawaban responden dari pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 23 yang didasarkan 12 kriteria tersebut, akan diuraikan seberapa besar persentase dari masing-masing pemilih metode akuntansi dalam memenuhi masing-masing kriteria.

Kriteria Pertama. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 3 dan 19, yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergabung harus mempunyai

otonomi penuh, dan bukan merupakan perusahaan anak atau divisi perusahaan. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 75-83 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 62-72 persen.

Kriteria Kedua. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 1 dan 5, yang memberikan ketentuan bahwa antara perusahaan yang bergabung harus independen satu sama lain, yang ditunjukkan dengan tidak adanya saling pemilikan saham antarperusahaan yang bergabung. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 75-83 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 19-38 persen.

Kriteria Ketiga. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 2 dan 8, yang memberikan ketentuan bahwa perolehan saham yang menyebabkan penggabungan usaha harus dilakukan dalam sekali transaksi, atau diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun antara rencana penggabungan usaha sampai dengan selesainya penggabungan usaha. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 75-83 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 76-81 persen.

Kriteria Empat. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 9 dan 11, yang memberikan ketentuan bahwa perusahaan pengambil alih mengeluarkan saham biasa untuk menguasai perusahaan lain, dan bisa menguasai saham biasa perusahaan lain sebesar 90% atau lebih. Kriteria ini dipenuhi pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 75-100 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 72-80 persen.

Kriteria Lima. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 12 dan 23, yang memberikan syarat bahwa setelah penggabungan usaha dilaksanakan, hak suara pemegang saham biasa secara potensial harus sama. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 67-83 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 52 persen.

Kriteria Enam. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 17, yang memberikan syarat bahwa perusahaan yang bergabung tidak melakukan pembelian kembali saham-saham biasa (*treasury stock*), yang tujuannya berkaitan dengan rencana penggabungan usaha. Untuk kriteria ini hanya dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 17 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 52 persen.

Tabel 2
Rekapitulasi Jawaban Responden Untuk Penerapan Metode Akuntansi

Nomor Pernyataan	Ya	Tidak	Penyatuan Kepentingan Ya	Pembelian Ya
1	14	19	10	4
2	26	7	10	16
3	22	11	10	12
4	23	10	11	12
5	17	16	9	8
6	21	12	9	12
7	22	11	7	15
8	26	7	9	17
9	27	6	12	15
10	16	17	6	10
11	25	8	9	16
12	19	14	8	11
13	18	15	5	13
14	33	0	12	21
15	10	23	4	6
16	14	19	4	10
17	13	20	2	11
18	21	12	8	13
19	24	9	9	15
20	30	3	11	19
21	25	8	10	15
22	12	21	4	8
23	21	12	10	11

Sumber: Data Primer yang diolah.

Kriteria Tujuh. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 7 dan 13, yang menyatakan bahwa proporsi pemilikan saham oleh setiap pemegang saham harus tetap sama seperti sebelum penggabungan usaha. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 42-58 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 62-72 persen.

Kriteria Delapan. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 14 dan 20, yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya setelah penggabungan usaha. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 92-100 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 91-100 persen.

Kriteria Sembilan. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 10 dan 16, yang menginginkan perusahaan yang bergabung tidak diperkenankan mengeluarkan janji bersyarat akan membagikan surat berharga atau saham baru setelah penggabungan usaha. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 33-50 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 48 persen.

Kriteria Sepuluh. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 15 dan 22, yang menginginkan perusahaan yang bergabung tidak diperkenankan segera menarik kembali sebagian atau seluruh saham

yang beredar. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan hanya sebesar 33 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 29-38 persen.

Kriteria Sebelas. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 6 dan 18, yang menginginkan setiap perusahaan yang bergabung tidak memberikan perjanjian pengikatan untuk kepentingan pemegang saham sebelum penggabungan usaha, seperti menjaminkan saham untuk memperoleh pinjaman. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 67-75 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 57-62 persen.

Kriteria Duabelas. Kriteria ini terdapat pada pernyataan nomor 4 dan 21, yang menginginkan bahwa setelah penggabungan usaha tidak diperkenankan untuk menjual aktiva dalam jumlah yang material, kecuali penjualan aktiva yang normal yang dilakukan untuk menghapus duplikasi fasilitas atau adanya kapasitas yang berlebihan. Kriteria ini dipenuhi oleh pemilih metode penyatuan kepentingan sebesar 83-92 persen, dan pemilih metode pembelian sebesar 57-72 persen.

Penerapan masing-masing kriteria tersebut, apabila diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil oleh masing-masing pemilih metode akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rata-rata Penerapan Masing-masing Kriteria APB Opinion No. 16
oleh Masing-Masing Pemilih Metode Akuntansi

Rata-rata Penerapan	Penyatuan Kepentingan	Pembelian
90% ke atas	kriteria 8	kriteria 8
80% - 89%	kriteria 12, 2, 4	
70% - 79%	kriteria 1, 3, 5, 11	kriteria 3, 4
60% - 69%		kriteria 1, 7, 11, 12
50% - 59%	kriteria 7	kriteria 5, 6
40% - 49%	kriteria 9	kriteria 9
30% - 39%	kriteria 10	kriteria 10
20% - 29%		kriteria 2
10% - 19%	kriteria 6	

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Microstat, diperoleh rata-rata penerapan dari perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan terhadap 12 kriteria *APB Opinion No. 16* adalah sebesar 67 persen ($15,4167/23 \times 100\%$) dan standar deviasi sebesar 7 persen ($1,6214/23 \times 100\%$). Hal ini berarti rata-rata penerapan 12 kriteria tersebut oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, antara 60 persen sampai dengan 74 persen.

Dengan melihat rata-rata penerapan 12 kriteria dari setiap perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, apabila dijadikan dalam bentuk klas interval akan tampak pada tabel 5.

menyatakan apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian, akan dilakukan “t test” (uji beda 2 rata-rata) pada tingkat signifikan 0,05. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis

H₀: Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian.

Tabel 4
Kelas Interval Rata-rata Penerapan 12 Kriteria APB Opinion No. 16
dari Perusahaan yang Memilih Metode Penyatuan Kepentingan

Kelas Interval Nilai Penerapan 12 kriteria	Jumlah Perusahaan	Persentase Perusahaan
50 - 56,5	1	8,334
57,5 - 64	3	25,000
65 - 71.5	4	33,333
72 - 78,5	4	33,333
Jumlah	12	100,000

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dikemukakan bahwa rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* dari perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan nilai di atas 72 persen sebanyak 4 perusahaan (33 persen), sedangkan untuk nilai di atas 65 persen sebanyak 8 perusahaan (67 persen), dan sisanya mempunyai nilai kurang dari 65 persen.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama (H₀) menganggap tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian. Untuk

H_a: Ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian.

2. Kriteria

Pada tingkat signifikan 0,05 dan db:31 dengan tes dua sisi, nilai t tabel menunjukkan ± 2,040 (db:30 = 2,042 dan db:40 = 2,021). Dengan demikian, kriteria penerimaan dan penolakan H₀ adalah:

H₀ diterima apabila $-2,040 < t \text{ hitung} < 2,040$

H₀ ditolak apabila $t \text{ hitung} > 2,040$ atau $t \text{ hitung} < -2,040$

3. Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 7, diperoleh nilai t sebesar 1,9924.

4. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung berada di antara -2,040 dan 2,040, maka H_0 diterima. Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian untuk tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, perbedaan rata-rata penerapan 12 kriteria sebesar 6 persen (1,4643/23 x 100%) tidak signifikan.

Hipotesis kedua (H_0) menganggap tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16* dengan perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan. Untuk menyatakan apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16* dengan perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, akan dilakukan "t test" (uji beda 2 rata-rata) pada tingkat signifikan 0,05. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis

H_0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16* dengan perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan.

H_a : Ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16* dengan perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan

2. Kriteria

Pada tingkat signifikan 0,05 dan db:31 dengan tes dua sisi, nilai t tabel menunjukkan $\pm 2,040$ (db:30 =

2,042 dan db:40 = 2,021). Dengan demikian, kriteria penerimaan dan penolakan H_0 adalah:

H_0 diterima apabila $-2,040 < t \text{ hitung} < 2,040$

H_0 ditolak apabila $t \text{ hitung} > 2,040$ atau $t \text{ hitung} < -2,040$

3. Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 9, diperoleh nilai t sebesar -0,3757

4. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung di antara -2,040 dan 2,040, yaitu $-2,040 < -0,3757 < 2,040$, maka H_0 diterima. Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16* dengan perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan.

Hasil Temuan Ikutan

Selain pertanyaan-pertanyaan pokok yang hasilnya telah dikemukakan di atas, kuesioner ini dilengkapi pula dengan beberapa pertanyaan tambahan, yang meliputi frekuensi melakukan penggabungan usaha, sumber dana dan tujuan utama penggabungan usaha, serta apakah ada perbedaan pengertian bentuk penggabungan usaha untuk merger, akuisisi dan konsolidasi.

Berdasarkan tabel 5 yang menyajikan frekuensi penggabungan usaha dari 33 responden, dapat dikemukakan bahwa perusahaan rata-rata melakukan penggabungan usaha sebanyak 1 kali (67%), sedangkan yang melakukan 2-5 kali sebanyak 7 perusahaan (21%) dan lebih dari 5 kali sebanyak 4 perusahaan (12%).

Tabel 5
Frekuensi Penggabungan Usaha

Frekuensi	Jumlah Perusahaan
1 kali	37 (67%)
2 - 5 kali	7 (21%)
lebih dari 5 kali	4 (12%)
Jumlah	33 (100%)

Sumber: Data Primer yang diolah.

Selanjutnya dari tabel 6 berikut, bisa dilihat dari sumber dana yang mereka gunakan melakukan penggabungan usaha. Sumber dana yang paling banyak digunakan adalah penerbitan saham dari portepel (*right issues*) sebanyak 39 perusahaan (75%), berikutnya hasil penjualan *convertible bond* sebanyak 6 perusahaan dan lain-lain (*proceed IPO*) sebanyak 2 perusahaan, sedangkan yang menggunakan kas yang tersedia dan pinjaman bank tidak ada.

Tabel 6
Sumber Dana Penggabungan Usaha

Sumber dana	Jumlah
Kas yang tersedia	-
Pinjaman bank	-
Penerbitan saham dari portepel (<i>right issues</i>)	39 (76%)
Hasil penjualan <i>convertible bond</i>	6 (18%)
Lain-lain: Proceed IPO	2 (6%)

Sumber: Data Primer yang diolah.

Jawaban responden untuk tujuan utama melakukan penggabungan usaha banyak yang dijawab lebih dari satu jawaban. Ringkasan jawaban responden bisa dilihat pada tabel 8 di bawah ini. Berdasarkan tabel 8 bisa dilihat bahwa tujuan utama yang banyak dipilih dalam melakukan penggabungan usaha adalah memperkuat atau memperluas *line of business* sebanyak 20 pemilih (48%) dan efek sinergi sebanyak 16 pemilih (38%).

Tabel 7
Tujuan Utama Penggabungan Usaha

Tujuan Utama	Jumlah
Efek Sinergi	16 (38%)
Memperkuat/memperluas <i>line of business</i>	20 (48%)
Konglomerasi	3 (7%)
Lain-lain: kekuatan lebih dalam R&D	4 (9%)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: Data Primer yang diolah.

Dalam bentuk bisnis sering terjadi kesalahpahaman dalam persepsi mengenai akuisisi dan merger. Bagi sementara pihak, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama, yakni sebagai suatu bentuk penggabungan usaha. Kenyataan sebenarnya, kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda, bahkan dapat dibedakan pula dengan bentuk kombinasi lainnya, yaitu konsolidasi. Meskipun demikian, suatu akuisisi dapat mengambil bentuk suatu merger atau konsolidasi. Pengertian akuisisi lebih mengacu pada cara pelaksanaan ide penggabungan usaha, sedangkan pengertian merger dan konsolidasi mengacu pada ide pokok penggabungan usaha. Oleh karena itu, kuesioner ditambahkan dengan pertanyaan setuju tidaknya dengan perbedaan antara merger, akuisisi dan konsolidasi. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa semua responden menjawab ada perbedaan antara ketiganya.

Berdasarkan hasil jawaban responden berikutnya diketahui pula, bahwa semua responden melakukan penggabungan usaha dalam bentuk akuisisi. Penggabungan usaha yang dilakukan melalui investasi saham sejumlah lebih dari 50% saham, baik perusahaan yang membeli maupun yang dibeli, masih tetap melanjutkan kegiatan usahanya masing-masing.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di muka, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata penerapan 12 kriteria menurut *APB Opinion No. 16* oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan adalah sebesar 67 persen dengan standar deviasi sebesar 7 persen. Hal ini berarti rata-rata penerapan 12 kriteria tersebut oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, antara 60 persen sampai dengan 74 persen. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan belum menerapkan atau memenuhi 12 kriteria menurut *APB Opinion No. 16*.
2. Rata-rata penerapan 12 kriteria menurut *APB Opinion No. 16* dari perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan nilai di atas 72 persen sebanyak 4 perusahaan (33%), sedangkan untuk nilai di atas 65 persen sebanyak 8 perusahaan

- (67%), dan sisanya sebanyak 4 perusahaan (33%) mempunyai nilai kurang dari 65 persen.
3. Secara kuantitatif (dalam jumlah perusahaan), perusahaan yang memilih metode pembelian lebih banyak daripada perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, dengan perbandingan 21 : 12 (64% : 36%).
 4. Berdasarkan perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan, rata-rata penerapan dari perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* ternyata lebih besar daripada perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16*, dengan perbandingan 15,5714 : 15,2 (68% : 66%). Hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang belum mengacu *APB Opinion No. 16* dengan perusahaan yang sudah mengacu *APB Opinion No. 16*.
 5. Perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan mempunyai rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* yang lebih besar daripada perusahaan yang memilih metode pembelian, dengan perbandingan 15,4167 : 13,9524 (67% : 61%). Hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* antara perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan dengan perusahaan yang memilih metode pembelian.
 6. Secara kuantitatif (dalam jumlah perusahaan), perusahaan yang memilih metode ekuitas lebih banyak daripada yang memilih metode harga perolehan, dengan perbandingan 27 : 6 (82% : 18%). Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode bagi investasi saham sudah menerapkan atau memenuhi yang dinyatakan di dalam SAK dan *APB Opinion No. 16* bahwa pemilikan saham dalam jumlah cukup besar dan dapat mengendalikan perusahaan anak, disarankan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan jawaban responden, 25 perusahaan (76%) yang melaksanakan akuisisi menguasai saham perusahaan lain yang bergabung sebesar 90% atau lebih.
 7. Berdasarkan 12 kriteria *APB Opinion No. 16*, kriteria yang dapat dipenuhi sebesar 90% ke atas oleh perusahaan yang melaksanakan akuisisi, baik yang memilih metode penyatuan kepentingan maupun metode pembelian, adalah kriteria delapan. Adapun kriteria yang dapat dipenuhi sebesar 80% sampai dengan 89% oleh perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan adalah kriteria 2, 4 dan 12, sedangkan kriteria yang paling sedikit dipenuhi oleh memilih metode penyatuan kepentingan adalah kriteria 6 (17%) dan oleh memilih metode pembelian adalah kriteria 2 (19-38%).
 8. Semua perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia mengakui bahwa SAK belum mengatur secara tegas dan jelas dalam pemilihan metode akuntansi untuk penggabungan usaha.
 9. Hasil temuan ikutan yang diperoleh, meliputi:
 - a. Perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia kebanyakan melakukan penggabungan usaha sebanyak 1 kali (22 perusahaan = 67%), sedangkan yang melakukan penggabungan usaha antara 2 - 5 kali sebanyak 7 perusahaan (21%) dan lebih dari 5 kali sebanyak 4 perusahaan (12%).
 - b. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan penggabungan usaha oleh perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia dengan urutan sebagai berikut: 25 perusahaan (76%) berasal dari penerbitan saham dari portepel (*right issues*), 6 perusahaan (18%) berasal dari hasil penjualan *convertible bond*, dan 2 perusahaan (6%) berasal dari *proceed IPO*.
 - c. Tujuan utama dari perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia untuk melakukan penggabungan usaha dengan urutan sebagai berikut: (1) memperkuat/memperluas *line of business* (48%), (2) efek sinergi (38%), (3) kekuatan lebih dalam R & D (9%) dan konglomerasi (7%).
 - d. Responden dari perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia mengetahui perbedaan antara merger, akuisisi, dan konsolidasi secara baik.
- Berdasarkan simpulan dan pembahasan di muka, dapat disarankan hal-hal berikut ini:
1. Agar IAI atau instansi terkait dapat memberikan pertimbangan yang lengkap dalam membuat aturan atau standar akuntansi penggabungan usaha, maka disarankan perlu penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode

penyatuan kepentingan dan metode pembelian oleh perusahaan yang melaksanakan akuisisi di Indonesia, dan kecenderungan perusahaan yang melaksanakan akuisisi dalam memilih metode akuntansi penggabungan usaha.

2. Agar IAI atau pihak yang terkait dapat menetapkan standar akuntansi penggabungan usaha yang memadai, dan dengan memperhatikan hanya 67% dari 12 kriteria yang bisa dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan akuisisi, maka disarankan agar metode akuntansi yang ditetapkan dengan melakukan dua alternatif, yaitu (1) IAI tidak memperkenankan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dan (2) IAI tetap memperkenankan menggunakan metode penyatuan kepentingan dengan membuat standar penerapan minimal.
3. Dalam hal ditemukan kasus perusahaan memilih metode penyatuan kepentingan untuk mencatat penggabungan usahanya, dan alternatif kedua digunakan, maka IAI bisa menetapkan standar minimal, dengan cara: (a) dengan mengecualikan penerapan dari 12 kriteria tersebut yang paling sedikit dipenuhi, yaitu kriteria sepuluh dan kriteria enam, atau (b) dengan standar penerapan keseluruhan, yaitu sebesar 70%.
4. Bagi perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan untuk mencatat penggabungan usahanya, IAI bisa memberikan ketentuan penerapan 12 kriteria *APB Opinion No. 16* secara bertahap, dengan cara sebagai berikut:
 - (a) periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 harus menerapkan kriteria 1 sampai dengan 4;
 - (b) periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 harus menerapkan kriteria 5 sampai dengan 8; dan
 - (c) periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 harus menerapkan kriteria 9 sampai dengan 10; dan
 - (d) periode berikutnya harus menerapkan kriteria 11 sampai dengan 12.

Dengan demikian, 12 kriteria secara keseluruhan harus dipenuhi dan merupakan aturan yang tetap bagi perusahaan yang memilih metode penyatuan kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board, "*Opinion Of The Accounting Principles Board No. 16, Business Combination*", AICPA, New York, 1970.
- Anonim, "*Unsur-unsur Dalam Merjer Dan Akuisisi Di Indonesia*", Manajemen Dan Usahawan Indonesia No. 3 Tahun XXI, Maret 1992.
- Beams, Floyd A., *Advanced Accounting*, Sixth Edition, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 1996.
- Beaver, W.H., "*The Information Content of Annual Earning Announcements*", Empirical Research in Accounting : Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research, 1968.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22, Akuntansi Penggabungan Usaha*", Jakarta: Salemba Empat, 1996.
- Marzuki Usman, "Profesi Akuntan Dalam Bidang Pasar Modal", Seminar Pasar Modal Pada Kongres VI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saifuddin Azwar, "Reliabilitas" Dalam Penataran Metodologi Penelitian Sosial. Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 26 Juni-7 Juli 1999.
- Zaki Baridwan, "Peranan Penelitian Dalam Pengembangan Profesi dan Disiplin Akuntansi Memasuki Abad 21", Konvensi Nasional Akuntansi, Yogyakarta, 2002.

